



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Patriot No. 3 Kecamatan Tarogong Kidul – Garut Kode Pos : 44151
Telp. 0262 – 545666 Fax. 0262 – 238300 E-mail : pptsp@garutkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT
NOMOR :503/3225/10-PAUD/BPMPT/2014
Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat dari Saudara: IRMAYANTI,S.Pd.I Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor :01/PAU-KB-AS/2014 tanggal 07-05--2014 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara pemeriksaan berkas nomor : 2309 tanggal 13-05-2014, kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan; b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum yang berlaku; c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak; 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 6. Kep.Men.Pend. Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak; 7. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut; 8. Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA :

Nama : AS-SULAEMAN
Jenis Pendidikan : KOBER
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : KP. BOJONGSARI RT.01 RW.06
Kelurahan/Desa : SITUSARI
Kecamatan : KARANGPAWITAN
Kabupaten : GARUT
Pimpinan : IRMAYANTI,S.Pd.I
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN BANI SULAEMAN

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku
Terhitung mulai tanggal : 13-05-2014
Sampai dengan tanggal : 13-05-2017

KETIGA

:
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.


KEEMPAT

KELIMA

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal :

28 MAY 2014



H. BUDI GAN GAN GUMILAR, SH.Msi
NIP. 19690520 199603 1 005